



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 13 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
4. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
5. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Provinsi Riau kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Riau.
7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
9. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilaian, adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan verifikasi, penilaian,

memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif dan kemudahan penanam modal.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. dasar penilaian;
- b. tugas tim verifikasi dan penilaian;
- c. laporan perkembangan usaha; dan
- d. evaluasi;

BAB II DASAR PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Gubernur melakukan verifikasi terhadap usulan penanaman modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria pemberian insentif dan kemudahan.
- (2) Dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan verifikasi terhadap usulan penanaman modal, dan penilaian terhadap kriteria pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Gubernur membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menyampaikan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
 - b. menerima berkas permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
 - c. memverifikasi berkas permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, meliputi : surat permohonan, pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, dan pernyataan kesediaan mengembalikan insentif, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - d. menerima/mengembalikan berkas permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang tidak memenuhi persyaratan dengan disertai keterangan.

- e. melakukan peninjauan lapangan dan melakukan penilaian terhadap berkas.
 - f. mengisi matrik penilaian sesuai dengan format penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - g. menerima atau menolak permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan dan menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan.
 - h. memberikan rekomendasi kepada Gubernur dengan format rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - i. menyiapkan draft Keputusan Gubernur tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal.
 - j. menyelenggarakan pertemuan dalam rangka pembinaan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf i sekurang-kurangnya memuat nama, alamat pemohon, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal, bentuk insentif atau kemudahan, jangka waktu insentif, jumlah modal, jumlah tenaga kerja serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

BAB IV LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA

Pasal 5

- (1) Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyerahkan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. laporan pengelolaan usaha; dan
 - c. laporan rencana kegiatan usaha.
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V EVALUASI

Pasal 6

- (1) Gubernur melalui Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan rapat hasil pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

- (4) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Laporan evaluasi kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Agustus 2018

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR 53

Disalinkan Tanggal 18 Desember 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

NP.19650823 199203 2 003

**DASAR PENILAIAN TERHADAP USULAN PENANAMAN MODAL DAN KRITERIA
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN**

NO	PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL LAMA	PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BARU	KETERANGAN
	JENIS PAJAK			
A	Pajak Daerah :	Paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dibatasi hanya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pertama kali diberikan insentif dan kemudahan.	Paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dibatasi hanya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pertama kali diberikan insentif dan kemudahan.	Pengurangan Pajak Terutang, keringanan pajak daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);			
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)			
4	Pajak Air Permukaan			
5	Pajak Rokok			
B	Retribusi :	Paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dibatasi hanya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pertama kali diberikan insentif dan kemudahan.	Paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dibatasi hanya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pertama kali diberikan insentif dan kemudahan.	Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
1	Retribusi Jasa Umum			
2	Retribusi Jasa Usaha			
3	Retribusi Penzinan Tertentu			

FORMAT PENILAIAN

VARIABEL PENILAIAN (Sekurang-kurangnya memenuhi 4 kriteria dalam variabel berikut)

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1	merupakan investasi strategis/prioritas skala regional;	Kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah yang sudah ditetapkan menjadi skala prioritas pembangunan di Riau namun tidak termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sudah memiliki kebijakan insentif dari Pemerintah Pusat	a. Kegiatan usaha yang dilakukan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau dan tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan atau Renstra SKPD tidak berlokasi di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Riau.	1
			b. Kegiatan usaha yang dilakukan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan atau Rencana	2

			<p>Pembangunan Jangka Menengah dan atau Renstra SKPD tidak berlokasi di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Riau.</p> <p>c. Kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah yang sudah ditetapkan menjadi skala prioritas pembangunan di Riau yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan atau Renstra SKPD dan berlokasi di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Riau.</p>	3
2	memiliki penyerapan tenaga kerja lokal yang besar	Penggunaan tenaga kerja lokal terdidik yang dipekerjakan dalam Usahanya	<p>a. Menyerap minimal 40% penyerapan tenaga kerja lokal yang tidak berpendidikan/ tidak tamat SD</p> <p>b. Menyerap minimal 40% penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP)</p> <p>c. Menyerap minimal 40% penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SMA/SMK)</p> <p>d. Menyerap minimal 40% penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (Diploma/ Akademi/ Sarjana)</p>	4 3 2 1
3	mengutamakan penggunaan bahan baku/komponen/sumber daya daerah;	Penggunaan bahan baku lokal dalam kegiatan usahanya/ komponen/ sumberdaya daerah dalam kegiatan usahanya	<p>a. Rasio total biaya penggunaan bahan baku dari sumber lokal terhadap total kebutuhan bahan baku berjumlah kurang dari 10%</p> <p>b. Rasio total biaya penggunaan bahan baku dari sumber lokal terhadap total kebutuhan bahan baku berjumlah dari 10-30%</p> <p>c. Rasio total biaya penggunaan bahan baku dari sumber lokal terhadap total kebutuhan bahan baku berjumlah lebih dari 30%</p>	1 2 3
4	membangun infrastruktur fasilitas sosial dan fasilitas umum	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.	<p>a. melaksanakan pembangunan infrastruktur menyertakan pembangunan FASOS dan atau FASUM memperoleh dukungan dana dari Pemerintah</p> <p>b. melaksanakan pembangunan infrastruktur menyertakan pembangunan FASOS dan atau FASUM</p> <p>c. Melaksanakan pembangunan infrastruktur menyertakan pembangunan FASOS juga FASUM sekaligus</p>	1 2 3
5	melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi di daerah	Dalam kegiatan usahanya melibatkan juga kegiatan penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.	<p>a. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p> <p>b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan</p>	1 2

			<p>produk unggulan daerah (PUD).</p> <p>c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD) dan hasil litbangnya sudah diterapkan di usahanya selama minimal 1 tahun terakhir.</p>	3
6	bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;	Melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi.	a. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja	1
			b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil.	2
			c. Penanam modal melakukan pendampingan manajemen serta melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil.	3
7	Berorientasi ekspor	Merupakan produk yang berorientasi pasar lintas negara tetapi menggunakan bahan baku lokal	a. Produk yang dipasarkan adalah produk yang berorientasi pasar lintas negara tetapi menggunakan 10% lebih bahan baku lokal	1
			b. Produk yang dipasarkan adalah produk yang berorientasi pasar lintas negara dan sudah dipasarkan selama kurun waktu minimal 1 (satu) tahun terakhir tetapi menggunakan 10% lebih bahan baku lokal	2
			c. Produk yang dipasarkan adalah produk yang berorientasi pasar lintas Negara dan sudah dipasarkan selama kurun waktu minimal 2 (dua) tahun terakhir tetapi menggunakan 10% lebih bahan baku lokal	3
8	Berlokasi di kawasan strategis, daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan.	Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang ditetapkan sebagai daerah strategis dalam dokumen RPJMD, daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, dan/atau daerah marginal serta daerah perbatasan	a. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sebagai kawasan strategis, wilayah terpencil, tertinggal dan atau perbatasan.	1
			b. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sebagai kawasan strategis wilayah terpencil, tertinggal dan atau perbatasan dan ikut mempekerjakan tenaga kerja yang berasal dari kecamatan tersebut.	2
			c. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sebagai kawasan strategis wilayah terpencil, tertinggal dan atau perbatasan dan ikut mempekerjakan tenaga kerja yang berasal dari kecamatan tersebut serta melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai ketentuan	3

			perundang-undangan yang berlaku.	
9	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem kehidupan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat sekitar serta taat pada rencana tata ruang Provinsi Riau	a. Memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih).	1
			b. Memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih) serta taat pada rencana tata ruang Provinsi Riau	2
			c. Memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih) serta memiliki Sarana Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan menjaga keseimbangan ekosistem kehidupan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat sekitar serta taat pada rencana tata ruang Provinsi Riau	3
10	Melakukan Alih Teknologi	Penanam modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat	1
			b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD	2
			c. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan biaya penuh dari penanam modal.	3
	Melestarikan Kebudayaan Melayu Riau	Termasuk kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pewarisan kebudayaan Melayu Riau yang menempati wilayah geografis politis Provinsi Riau yang meliputi Industri kebudayaan antara lain: a. seni; b. kerajinan; c. permainan rakyat; d. rancang bangun; e. kuliner; f. pengobatan tradisional; g. pakaian;	a. berorientasi pasar dalam negeri b. berorientasi pasar lintas Negara c. berorientasi pasar lintas Negara dan sudah dipasarkan lebih dari 1 tahun	1 2 3
	Melaksanakan Tanggungjawab Perusahaan	Sosial	Melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan yang ditandai dengan dokumentasi dan berita acara kegiatan dan disertai dengan surat keterangan dari Desa dan Kecamatan dimana tanggungjawab sosial perusahaan dilaksanakan.	1 2 3

Sistem Penentuan Skor Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Hasil penjumlahan nilai pada masing-masing parameter diatas selanjutnya akan dikelompokkan kedalam 3 kelompok dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Skor nilai lebih dari 8 = Skor Rendah
- b. Skor nilai 9 - 11 = Skor Sedang
- c. Skor nilai sama dengan atau lebih besar dari 12 = Skor Tinggi

TABEL PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL UNTUK INVESTOR BERDASARKAN SKALA PRIORITASNYA

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI	SKOR RENDAH	SKOR SEDANG	SKOR TINGGI
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 0,5 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 0,6 % - 1 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 1,1 % sampai 2 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal
Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Pemberian bantuan teknis advokasi dan manajemen usaha; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Fasilitasi lahan /lokasi usaha yang layak; 4. Pemberian bantuan teknis advokasi dan manajemen usaha. 5. Pemberian fasilitasi promosi investasi yang ada di daerah

Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika :

1. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
2. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50 % dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
3. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;

4. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 52 Tahun 2018
TANGGAL : 24 Agustus 2018

FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF
DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :20.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
Dan Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth:
Gubernur Riau
c.q. Kepala Badan Promosi Dan Perizinan Terpadu,
Penanaman Modal Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Dengan Hormat,

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Riau No....Tahun 2017 Tentang Pemberian Insentif dan atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Riau Nomor.....Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif dan atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Riau. Bersama ini kami:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telp :
- Faksimile :
- Email :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal di provinsi Riau dalam bentuk:

.....


Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini kami lampirkan:

1. Foto Copy identitas diri Pimpinan Perusahaan;
2. Foto Copy identitas diri yang dikuasakan (jika dikuasakan);
3. Surat kuasa dari Pimpinan Perusahaan (jika dikuasakan) dengan menyertakan alasan memberi kuasa;

4. Profil dan rencana kerja perusahaan minimal untuk 2 tahun kedepan (sekurang-kurangnya memuat status perusahaan, nilai investasi, jenis usaha, penggunaan tenaga kerja local yang diserap, alamat perusahaan, nomor telepon, nomor faximile dan email);
5. Foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh instansi berwenang dan melihatkan yang aslinya;
6. Foto copy bukti kepemilikan tanah lokasi kantor dan/ atau lokasi rencana investasi;
7. Surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan insentif apabila pemohon dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Riau No....Tahun 2017 Tentang Pemberian Insentif dan atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Riau Nomor.....Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif dan atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Riau.

Demikian harapan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon



(.....)

Jabatan, tanda tangan, nama terang,
dan cap perusahaan

Keterangan:

1. Untuk perusahaan yang menguasai penandatanganan permohonannya, maka harus menyertakan surat perintah tugas dari pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 52 Tahun 2018
TANGGAL : 24 Agustus 2018

SURAT PENYATAAN
Kesanggupan Untuk Memenuhi Ketentuan Penerimaan Insentif dan/atau
Kemudahan Penanaman Modal

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : :
ALAMAT :
JABATAN :
NO KTP :

Bertindak atas nama, selaku penerima insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal, dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup memenuhi segala ketentuan penerimaan insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal di Provinsi Riau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru,, 20

Tertanda,

(Nama Lengkap)

Jabatan

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 52 Tahun 2018
TANGGAL : 24 Agustus 2018

FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK KESEDIAAN MENGEMBALIKAN INSENTIF
KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan dan Telp :
.....

Bertindak atas nama diri sendiri dan perusahaan
Dengan ini menyatakan bahwa jika sanksi pembatalan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Riau No....Tahun 2017 Tentang Pemberian Insentif dan atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal telah diberikan kepada perusahaan kami, maka kami wajib mengembalikan insentif dan menyetorkan ke kas daerah Pemerintah Provinsi Riau paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi diberikan dan sebesar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor..... Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif dan atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Riau.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

Pemohoan



(.....)

Jabatan, tanda tangan, nama terang,
dan cap perusahaan

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 52 Tahun 2018
 TANGGAL : 24 Agustus 2018

FORM PENILAIAN TIM PENILAI

VARIABEL PENILAIAN (Sekurang-kurangnya memenuhi 4 kriteria dalam variable berikut)

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1	merupakan investasi strategis/ prioritas skala regional;	Kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah yang sudah ditetapkan menjadi skala prioritas pembangunan di Riau namun tidak termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sudah memiliki kebijakan insentif dari Pemerintah Pusat	a. Kegiatan usaha yang dilakukan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau dan tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan/atau Renstra SKPD tidak berlokasi di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Riau.	1
			b. Kegiatan usaha yang dilakukan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan/atau Renstra SKPD tidak berlokasi di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Riau.	2
			c. Kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah yang sudah ditetapkan menjadi skala prioritas pembangunan di Riau yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan/atau Renstra SKPD dan berlokasi di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Riau.	3
2	memiliki penyerapan tenaga kerja local yang besar	Penggunaan tenaga kerja local terdidik yang dipekerjakan dalam Usahanya	a. Menyerap minimal 40% penyerapan tenaga kerja lokal yang tidak berpendidikan/tidak tamat SD	4
			b. Menyerap minimal 40% penyerapan tenaga kerja local berpendidikan dasar (SD/SMP)	3
			c. Menyerap minimal 40% penyerapan tenaga kerja local berpendidikan dasar (SMA/SMK)	2
			d. Menyerap minimal 40% penyerapan tenaga kerja local berpendidikan dasar (Diploma/ Akademi/ Sarjana)	1
3	Mengutamakan penggunaan bahan baku/ komponen/ sumber daya daerah;	Penggunaan bahan baku local dalam kegiatan usahanya/ komponen/ sumberdaya daerah dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total biaya penggunaan bahan baku dari sumber local terhadap total kebutuhan bahan baku berjumlah kurang dari 10%	1
			b. Rasio total biaya penggunaan bahan baku dari sumber local terhadap total kebutuhan bahan baku berjumlah dari 10-30%	2
			c. Rasio total biaya penggunaan bahan baku dari sumber local terhadap total kebutuhan bahan baku berjumlah lebih dari 30%	3
4	membangun infrastruktur fasilitas sosial dan fasilitas umum	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.	a. Melaksanakan pembangunan infrastruktur menyertakan pembangunan FASOS dan/atau FASUM memperoleh dukungan dana dari Pemerintah	1
			b. Melaksanakan pembangunan infrastruktur menyertakan pembangunan FASOS dan/atau FASUM	2
			c. Melaksanakan pembangunan infrastruktur menyertakan pembangunan FASOS juga FASUM	3

5	melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi di daerah	Dalam kegiatan usahanya melibatkan juga kegiatan penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.	sekaligus	1	
			a. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD).		2
			b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD).		
c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD) dan hasil litbangnya sudah diterapkan di usahanya selama minimal 1 tahun terakhir.	3				
6	Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;	Melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi.	a. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja	1	
			b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil.	2	
			c. Penanam modal melakukan pendampingan manajemen serta melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil.	3	
7	Berorientasi ekspor	Merupakan produk yang berorientasi pasar lintas Negara tetapi menggunakan bahan baku lokal	a. Produk yang dipasarkan adalah produk yang berorientasi pasar lintas Negara tetapi menggunakan 10% lebih bahan baku lokal	1	
			b. Produk yang dipasarkan adalah produk yang berorientasi pasar lintas Negara dan sudah dipasarkan selama kurun waktu minimal 1 (satu) tahun terakhir tetapi menggunakan 10% lebih bahan baku lokal	2	
			c. Produk yang dipasarkan adalah produk yang berorientasi pasar lintas Negara dan sudah dipasarkan selama kurun waktu minimal 2 (dua) tahun terakhir tetapi menggunakan 10% lebih bahan baku lokal	3	
8	Berlokasi di kawasan strategis, daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan.	Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang ditetapkan sebagai daerah strategis dalam dokumen RPJMD, daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, dan/atau daerah marginal serta daerah perbatasan	a. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sebagai kawasan strategis, wilayah terpencil, tertinggal dan/atau perbatasan.	1	
			b. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sebagai kawasan strategis wilayah terpencil, tertinggal dan/atau perbatasan dan ikut mempekerjakan tenaga kerja yang berasal dari kecamatan tersebut.	2	
			c. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sebagai kawasan strategis wilayah terpencil, tertinggal dan/atau perbatasan dan ikut mempekerjakan tenaga kerja yang berasal dari kecamatan tersebut serta melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	3	
9	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem kehidupan sosial ekonomi dan	a. Memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih).	1	
			b. Memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih) serta taat pada rencana tata ruang Provinsi Riau	2	

		kebudayaan masyarakat sekitar serta taat pada rencana tata ruang Provinsi Riau	c. Memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih) serta memiliki Sarana Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan menjaga keseimbangan ekosistem kehidupan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat sekitar serta taat pada rencana tata ruang Provinsi Riau	3
10	Melakukan Alih Teknologi	Penanam modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat	1
			b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD	2
			c. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan biaya penuh dari penanam modal.	3
Melestarikan Kebudayaan Melayu Riau	Termasuk kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pewarisan kebudayaan Melayu Riau yang menempati wilayah geografis politis Provinsi Riau yang meliputi Industri kebudayaan antara lain: a. seni; b. kerajinan; c. permainan rakyat; d. rancang bangun; e. kuliner; f. pengobatan tradisional; g. pakaian;	a. Berorientasi pasar dalam negeri	1	
		b. Berorientasi pasar lintas Negara	2	
		c. Berorientasi pasar lintas Negara dan sudah dipasarkan lebih dari 1 tahun	3	
Melaksanakan Tanggung jawab Sosial Perusahaan	Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang ditandai dengan dokumentasi dan berita acara kegiatan dan disertai dengan surat keterangan dari Desa dan Kecamatan dimana tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan.		1	
			2	
			3	

Sistem Penentuan Skor Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Hasil penjumlahan nilai pada masing-masing parameter diatas selanjutnya akan dikelompokkan kedalam 3 kelompok dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Skor nilai kurang dari 8 = Skor Rendah
- b. Skor nilai 9 - 11 = Skor Sedang
- c. Skor nilai sama dengan atau lebih besar dari 12 = Skor Tinggi

Pekanbaru,, 20

TIM PENILAI

(.....)

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 52 Tahun 2018
TANGGAL : 24 Agustus 2018

FORMAT REKOMENDASI TIM PENILAI

KOP SURAT TIM PENILAI
PEMBERIAN INSENTIF DAN ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL PROVINSI RIAU

REKOMENDASI
NOMOR:

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana terlampir dalam rekomendasi ini, Tim Penilai Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Riau memberikan rekomendasi kepada:

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :Telp.....

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :Telp.....

Untuk mendapatkan insentif dan atau kemudahan penanaman modal yang terdiri dari:

a

b

c

Frekuensi insentif dan atau kemudahan diberikan sebanyak

Jangka waktu insentif dan atau kemudahan diberikan selama

Pekanbaru,
Ketua Tim Penilai Pemberian Insentif dan atau
Kemudahan Penanaman Modal Provinsi Riau

Sekretaris Daerah

Nama

Pangkat/ Gol

NIP.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 52 Tahun 2018
TANGGAL : 24 Agustus 2018

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan Insentif
Dan Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth:
Gubernur Riau
c.q. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau,
di
Pekanbaru

Dengan Hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif dan kemudahan penanaman modal yang telah diberikan sebagai berikut:

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL

Nama Badan Usaha	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja	
Jenis Insentif Yang Diperoleh	
Jenis Kemudahan Yang Diperoleh	
Nilai Omzet Penjualan Sebelum Dan Sesudah Diperoleh Insentif	Omzet penjualan/ nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif Rp..... Omzet penjualan/ nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif Rp.....
Penggunaan Insentif	1. 2. 3. 4. 5.

2. PENGELOLAAN USAHA

<p>BIDANG USM BERDAYA MANUSIA</p>	
<p>Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Tematik</p>	<p>Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentiforang</p> <p>Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentiforang</p>
<p>Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum</p>	<p>Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentiforang</p> <p>Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum setelah memperoleh insentiforang</p>
<p>BIDANG PRODUKSI</p>	
	<p>Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif</p> <p>Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif</p>
<p>BIDANG PEMASARAN</p>	
	<p>Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif</p> <p>1. Orientasi pasar dalam 1 provinsi</p> <p>2. Orientasi pasar luar provinsi</p> <p>Volume produk yang dipasarkan setelah memperoleh insentif</p> <p>1. Orientasi pasar dalam 1 provinsi</p> <p>2. Orientasi pasar luar provinsi</p>

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepan setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif:
- Bidang perdagangan (sebutkan)
 - Bidang jasa (sebutkan)
 - Bidang pengelolaan (sebutkan)

- c. Peningkatan kapasitas mesin / peralatan produksi setelah memperoleh insentif (beri tanda X)
- Melalui perbaikan mesin/ peralatan
 - Melalui penggantian sebagian mesin/ peralatan

.....,20.....
Pelapor,

.....

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN